

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MOROTAI SELATAN

Jl. Pemancar TVRI Desa Juanga Telp. (0923) email :

..... Kode Pos 97777

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9.2/1747/IDKBUD-K/XI/2020

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL DAN IN FORMAL (PNF/I)**

PAUD- " AISYIAH- 2 "

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Lembaga/Sekolah Pendidikan Anak Usia dini (**PAUD " AISYIAH- 2 "** oleh Saudara **Mikmin Sibua, S.IP** selaku Pimpinan/Kepala Satuan Lembaga yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal Dan Informal.
- Menimbang** : 1. Bahwa Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF) adalah Lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan/Ketrampilan dan tetap berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi.
2. Bahwa berdasarkan Hasil Studi kelayakan/ assesment dari Tim Pengawas PAUD- Dikmas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, tentang persyaratan dan kelayakan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas perlu di tetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor, 3951);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4310)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Keputusan Presiden RI Nomor, 68 Tahun 1998 tentang pembinaan Kursus dan Latihan Kerja
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor. 26/U/1999 tentang penyelenggaraan kursus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
12. Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014;
13. Keputusan Presiden Nomor 30/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Pulau Morotai. (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) ;
15. Peraturan Daerah Nomor : 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten Pulau Morotai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 01);
17. Peraturan Bupati Nomor : 28 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai
18. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor, 3412);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
21. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 051/ O/ 2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Memberi Izin Operasional Kepada :

Lembaga PNFI : (PAUD) " AISYIAH-2 "
 Jenis Layanan : TK, KB
 Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Tahap Akreditasi : -
 Alamat : Desa Wewemo Kec. Morotai Timur
 Kab. Pulau Morotai
 Kepala Satuan Lembaga : **Mikmin Sibua, S.IP**

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku selama 5(lima) Tahun terhitung Mulai tanggal 23 November 2020 s/d 23 November 2025

Ketiga : Pemegang Izin ini:

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui program nonformal dan Informal (PNFI) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib Mengirim Laporan Berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
 Pada Tanggal : 23 November 2020.
KEPALA DINAS,


F. REVI DARA, M.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 19710215 199903 1010

TEMBUSAN, Yth

1. Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Ternate;
4. Ketua Pengelola Lembaga Untuk diketahui;
5. Arsip-